



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238/Pdt/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

PEMBANDING., lahir di Mataram, tanggal 02 Agustus 1973, agama Hindu, pekerjaan Pilot, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, NIK. 5171010208730013, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SITI SAPURAH,SH dan NI MADE ARI ASTUTIS,SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Palapa No.8A Denpasar Selatan semula sebagai Tergugat, sekarang disebut sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n :

TERBANDING lahir di Denpasar, tanggal 13 Juli 1986, agama Hindu, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, NIK. 5171015307860001, Telp. 081916133992, semula sebagai Penggugat, sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2017 Nomor : 476/Pdt.G/2017/PN.Dps. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 2008, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Netra dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 04 September 2008, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan, No. 1432/KP/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;-----
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang diberi nama : 1. PUTU NARENDRA RESWARA REDANA, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 06 Januari 2009, Nomor : 03/RPM/2009, 2. MADE ABHI MAHESWARA REDANA, lahir di Denpasar pada tanggal 05 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 30 Januari 2012, Nomor : 5171-LU-26012012-0034 berada dalam asuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Kuasa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 September 2017 Nomor : 476/Pdt.G/2017/PN Dps untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar ,yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017 permohonan banding tersebut diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 2 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2017 ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 13 Oktober 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 20 Oktober 2017 kepada pihak Tergugat/ Pembanding;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 476 /Pdt.G/2017/PN.Dps tertanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan kepada kuasa Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu 14

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali untuk membaca berkas tersebut, terhitung setelah pemberitahuan ini ;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 476 /Pdt.G/2017/PN.Dps tertanggal 16 November 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan kepada Penggugat/Terbanding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali untuk membaca berkas tersebut, terhitung setelah pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Tergugat/Pembanding dahulu Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding dalam memori banding yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan perkawinan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah harmonis dan berbahagia ;
- Bahwa memang Pembanding/Tergugat sadari dalam perkawinan ini telah mengalami godaan dalam rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat;
- Bahwa Pembanding/Tergugat menegaskan dengan tegas dan jelas bahwa Pembanding/Tergugat tidak pernah ada niat sedikitpun untuk menghancurkan rumah tangga ini, dan demi keutuhan rumah tangga dan kebaikan anak-anak kami Pembanding/Tergugat tidak mau bercerai dengan Terbanding/Penggugat ;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat yang bernama : Putu Narendra Reswara Redana, lahir di Denpasar, tanggal 27 Desember 2008 dan Made Abhi Maheswara Redana, lahir di Denpasar, tanggal 05 Januari 2012 ; karena sejak semula sampai sekarang ada bersama atau tinggal bersama Pembanding supaya tetap bersama Pembanding/Tergugat ;
- Bahwa Pembanding/Tergugat mohon supaya Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding tidak pernah merasa harmonis dan bahagia selalu mengalami selisih pendapat dan pertengkaran sampai diketahui oleh kedua anak Penggugat/Terbanding ; Fakta yang terjadi sejak lama Penggugat/Terbanding sudah menyadari bahwa terjadi masalah dalam rumah tangganya, bukti yang Penggugat/Terbanding temukan setahun yang lalu, pada saat bukti ditemukan Tergugat/Pembanding tidak mau mengakui dan ngotot tidak merasa bersalah. Setelah dihadapan hakim mediator akhirnya Tergugat/Pembanding mengakui perbuatannya;
- Bahwa selaku Penggugat/Terbanding agar petitum Nomor 2 (dua) tetap dijalankan atau diteruskan, bahwa pernyataan yang dibuat oleh Tergugat/Pembanding, tidak sejalan dengan perilaku Tergugat/Pembanding, selama proses persidangan cerai berlangsung, Tergugat/Pembanding tidak pernah untuk berusaha berubah, Tergugat/Pembanding tetap dan masih berhubungan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita tersebut, baik melalui Facebook, Telpun , Email , Chat dan Pertemuan-pertemuan ; bukti Penggugat/Terbanding telah dilampirkan ;

- Bahwa anak-anak dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, karena Penggugat/Terbanding melahirkan, menyusui, merawat dan anak-anak tersebut masih dibawah umur, jalan terbaik adalah Hak Asuh diasuh secara bersama-sama atau bergantian ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut diatas, sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding berupa foto-foto tersebut, sehingga apa yang disampaikan dalam memori banding Tergugat /Pembanding adalah bertentangan / bertolak belakang, ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, seperti apa yang disampaikan dalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat /Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 September 2017 Nomor : 476/Pdt.G/2017/PN.Dps dan telah pula membaca dan mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 September 2017 Nomor 476/Pdt.G/2017/PN.Dps dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBg serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 476/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 13 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari **SENIN**, tanggal 12 Maret 2018 oleh kami, A.A NGURAH ADYATMIKA, S.H. sebagai Hakim Ketua, SUNARDI, S.H., M.H dan NAWAWI POMOLANGO, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 238/ Pen.Pdt / 2017 /PT DPS. Tanggal 28 Desember 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA, tanggal 13 MARET 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu LUH MADE SILAWATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bali dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNARDI, S.H., M.H.

A.A. NGURAH ADYATMIKA, S.H.

NAWAWI POMOLANGO, S.H.

Panitera Pengganti,

LUH MADE SILAWATI, SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhirRp. 6.000,-
3. Pemberkasan.....Rp. 139.000,- +

Jumlah = Rp. 150.000,-

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/Pdt/2017/PT DPS.